



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EFFENDY SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDDIN**
Tempat lahir : Pare-Pare
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jend Ahmad Yani RT. 2 Kel Ujung Bulu
Kec, Ujung Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan
Atau Jalan Jaya Makmur RT. 02 Kel Pendingin
Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat hukumnya: - **BINARIDA KUSUMASTUTI,SH, 2. AGUSTINUS ARIF,SH** - kesemuanya Penasihat Hukum, dari *LAW OFFICE " BINARIDA KUSUMASTUTI,SH & PARTNER "*, berkantor di Jalan .Barito Gang Alas No.89 RT 25 Kel Simpang Tiga

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Loajanan Ilir Kab Kukar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Pebruari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN bin SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permafakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “. Melanggar pasal 112 ayat (l) jpp pasal 132 ayat (l) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) poker sabu-sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram / berat bersih 0, 78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Soopy warna merah hitam
No.Pol KT 2196 BDB ;
Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi YUNUS TATO anak dari RUBEN PALANGGA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya aperkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Tredakwa tertanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
- b. Menyatakan Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009;
- c. Menerima dan mengabulkan Pembelaan yang telah kami sampaikan;
- d. Menjatuhkan Hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;
- e. Terdakwa merupakan kepala keluarga;
- f. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- g. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan
- h. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pe4nasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam tahun 2019 di Jln. Poros Samarinda - Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, saksi – saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkaranya telah melakukan **“Percobaan atau Permufaaan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) bersepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) menghubungi Sdr. ACO (DPO) melalui Handphone dengan maksud ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dan Sdr. ACO janji bertemu di Jln. Poros Samarinda - Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) berangkat ke Jln. Poros Samarinda - Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT 2196 BDB, setelah sampai di lokasi tersebut dan bertemu dengan Sdr. ACO, Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACO dan sebaliknya Sdr. ACO menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) pergi menemui Terdakwa di daerah sambutan Samarinda dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 14 / 044004/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Sanga-sanga PT. Pengadaian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) PUDIN SAPRUDIN diketahui berat 1 (satu) poket serbuk putih adalah berat kotor 1,08 (nol koma delapan nol) Gram atau berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10858/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

19752/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,031 Gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN bersama-sama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam tahun 2019 di jalan Mada RT.17 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau Permuafatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) bersepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg



ribu rupiah), selanjutnya Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) menghubungi Sdr. ACO (DPO) melalui Handphone dengan maksud ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dan Sdr. ACO janji bertemu di Jln. Poros Samarinda-Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) berangkat ke Jln. Poros Samarinda-Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT 2196 BDB, setelah sampai di lokasi tersebut dan bertemu dengan Sdr. ACO, Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACO dan sebaliknya Sdr. ACO menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) pergi menemui Terdakwa didaerah Sambutan Samarinda dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT 2196 BDB berangkat menuju Sanga-sanga, kemudian saat melintas di jalan Mada RT.17 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tepatnya didepan Kantor camat Sangasanga ada razia kendaraan lalu saat Saksi ERY HARYONO (petugas Kepolisian Sektor Sang-sanga) mendekati Terdakwa bersama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan disaat yang sama Terdakwa membuang 1 (satu) poket shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi ERY HARYONO.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 14 / 044004/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Sanga-sanga PT. Pengadaian (Persero) PUDIN SAPRUDIN diketahui berat 1 (satu) poket serbuk putih adalah berat kotor 1,08 (nol koma delapan nol) Gram atau berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10858/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19752/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,031 Gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga:

Bahwa Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau masih dalam tahun 2019 di Jl. Jaya Makmur RT.02 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menyiapkan alat bantu hisap (bong) terlebih dahulu kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca lalu pipet kaca Terdakwa sambungkan ke alat bantu hisap (bong) selanjutnya pipet kaca Terdakwa bakar dengan korek api sambil Terdakwa hisap hingga shabu-shabu dalam pipet kaca habis.

- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk doping agar lebih bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4671/NARKOBA/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GUSTI ADHELEIDA selaku Manager Teknik pada UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim diketahui kandungan narkoba dalam urin An. EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN adalah Positif (+) Amphetamin dan Positif (+) Met Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 14 / 044004/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Sanga-sanga PT. Pengadaan (Persero) PUDIN SAPRUDIN diketahui berat 1 (satu) poket serbuk putih adalah berat kotor 1,08 (nol koma delapan nol) Gram atau berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10858/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19752/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,031 Gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUNUS TATO anak dari RUBEN PANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan; Bahwa pada hari Sabtu 26-10-2019 sekitar pk 21.15 wita di depan kantor Camat Sangasanga Jl Mada RT 17 Kel Sangasanga , saat saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sp motor Scoopy ada razia , dihentikan oleh Polisi, Terdakwa seketika itu membuang 1 poket sabu, lalu diketahui Polisi, lalu saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa saksi beli patungan dengan Terdakwa membeli sari Sdr ACO seharga Rp 1.500.000,00 dimana kefradaan Sdr ACO tidak diketahui;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 1 Poket berat 1,08 gram, rencana akan saksi pakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa itu perbuatan terlarang tetap saksi pakai untuk doping ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin menguasai, memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - o 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB ;Adalah benar yang disita dari saksi dan Terdakwa, sepeda motor itu yang saksi kendarai membonceng Terdakwa saat kejadian perkara ini, Sabu milik saksi dan Terdakwa, Hand Phone yang saksi pakai untuk komunikasi pembelian sabu;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **RAHMAT EFFENDI bin ABDUL MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;'
- Bahwa pada hari Sabtu 26-10-2019 sekitar pk 21.15 wita di depan kantor Camat Sangasanga Jl Mada RT 17 Kel Sangasanga , saat saksi dan rekan anggota Polisi lainnya sedang melakukan Razia operasi Zebra, saya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr YUNUS mengendarai sp motor Scoopy, saat saya hentikan tiba tiba saya lihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi ambil barang yang dibuang tersebut ternyata 1 poket sabu, lalu saya periksa benar ternyata barang yang dibuang tersebut narkotika jenis sabu, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama Sdr YUNUS, lalu Terdakwa dan Sdr YUNUS diamankan hingga terjadi perkara ini;

- Bahwa pengakuannya sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr YUNUS yang dibeli secara patungan dengan Sdr YUNUS;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa memperoleh sabu tersebut membeli dari Sdr ACO seharga Rp 1.500.000,00 dimana Sdr ACO tidak diketahui keberannya;
- Bahwa sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut sebanyak; 1 poket berat 1,08 gram;
- Bahwa benar pengakuannya sabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama Sdr YUNUS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai, memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara inii berupa:
 - o 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB ;

Semuanya diseita dari Terdakwa dan Sdr YUNUS TATO dan sepeda motor itu yang dikendarai Terdakwa bersama Yunus saat kejadian perkara ini, Sabu yang dikuasai Terdakwa dan Yunus, Hand Phone yang dipakai untuk komunikasi pembelian sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **JUSNADI,SH bin BAH A KING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;'
- Bahwa pada hari Sabtu 26-10-2019 sekitar pk 21.15 wita di depan kantor Camat Sangasanga Jl Mada RT 17 Kel Sangasanga , saat saya dan rekan anggota Polisi lainnya sedang melakukan Razia operasi Zebra, saksi memberhentikan Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr YUNUS mengendarai sp motor Scoopy, saat saya hentikan tiba tiba saya lihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saya ambil barang yang dibuang tersebut ternyata 1 poket sabu, lalu saksi periksa benar ternyata barang yang dibuang



tersebut narkoba jenis sabu, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya bersama Sdr YUNUS, lalu Terdakwa dan Sdr YUNUS diamankan hingga terjadi perkara ini;

- Bahwa pengakuannya sabu tersebut milik Terdakwa dan Sdr YUNUS yang dibeli secara patungan dengan Sdr YUNUS;
- Bahwa pengakuannya Terdakwa membeli dari Sdr ACO seharga Rp 1.500.000,00; dimana keberadaan Sdr ACO tidak diketahui;
- Bahwa banyaknya sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut yaitu 1 poket berat 1,08 gram;
- Bahwa pengakuannya sabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama Sdr YUNUS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai, memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - o 1 (satu) Poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - o 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB ;Adalah semuanya disita dari Terdakwa dan Yunus tato, sepeda motor itu yang dikendarai Terdakwa bersama Yunus saat kejadian perkara ini, Sabu yang dikuasai Terdakwa dan Yunus, Hand Phone yang dipakai untuk komunikasi pembelian sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan ;' Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu 26-10-2019 sekitar pk 21.15 wita di depan kantor Camat Sangasanga Jl Mada RT 17 Kel Sangasanga , saat Terdakwa sedang dibonceng oleh Yunus mengendarai sp motor Scoopy ada razia , dihentikan oleh Polisi, terdalwa seketika itu karena takut membuang 1 poket sabu, lalu diketahui Polisi, lalu saya dan Yunus ditangkap Polisi;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Yunus, yang dibeli patungan dengan Yunus dari Sdr ACO seharga Rp 1.500.000,00, dimana keberadaan Sdr ACO tidak diketahui;
- Bahwa banyak sabu tersebut yaitu 1 poket berat 1,08 gram rencana akan Terdakwa pakai bersama Yunus;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya adalah terlarang namun tetap ia lakukan karena untuk doping ;



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai, memakai Narkotika jenis sabu tersebut ;'
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti ini dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB;Semuanya yang disita saat kejadian perkara milik Terdakwa dan Sdr Yunus tadi, sepeda motor itu yang dikendarai Yunus membonceng Terdakwa saat kejadian perkara ini, Sabu milik Terdakwa dan Yunus, Hand Phone yang Terdakwa pakai untuk komunikasi pembelian sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga anak Terdakwa 2 masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam BAP telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No: 14 / 044004/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Sanga-sanga PT. Pengadaian (Persero) PUDIN SAPRUDIN diketahui berat 1 (satu) poket serbuk putih adalah berat kotor 1,08 (nol koma delapan nol) Gram atau berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10858/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19752/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,031 Gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Jaya Makmur RT.02 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur telah kedapatan memiliki, menguaisai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 paket;
- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk doping agar lebih bersemangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguaisai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4671/NARKOBA/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GUSTI ADHELEIDA selaku Manager Teknik pada UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim diketahui kandungan narkoba dalam urin An. EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN adalah Positif (+) Amphetamin dan Positif (+) Met Amphetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 14 / 044004/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Sanga-sanga PT. Pengadaan (Persero) PUDIN SAPRUDIN diketahui berat 1 (satu) paket serbuk putih adalah berat kotor 1,08 (satu koma delapan nol) Gram atau berat bersih 0,78 (satu koma tujuh delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10858/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19752/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,031 Gram adalah benar kristal

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa membenarkan barang bukti yang telah disita dalam perkara ini disita dari Terdakwa dan Yunus Tato;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permofakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , terbukti atau tidak yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama EFFENDY SYAMSUDDIN Bin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDDIN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, **membantu, turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, **memfasilitasi**, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa, "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa bersama Saksi YUNUS TATO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 21.15 wita di depan kantor Kecamatan Sangasanga yang berada di jalan Mada Rt 17 Kel. Sangasanga Dalam Kec. Sangasanga Kab. Kukar atau tepatnya di halaman kantor Camat Sangasanga.karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama-sama



dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) bersepakat untuk membeli shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) menghubungi Sdr. ACO (DPO) melalui Handphone dengan maksud ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket sedang dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dan Sdr. ACO janji bertemu di Jln. Poros Samarinda-Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, lalu sekitar pukul 18.30 Wita Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) berangkat ke Jln. Poros Samarinda-Sanga-sanga Kec. Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT 2196 BDB, setelah sampai di lokasi tersebut dan bertemu dengan Sdr. ACO, Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ACO dan sebaliknya Sdr. ACO menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) pergi menemui Terdakwa didaerah Sambutan Samarinda dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah KT 2196 BDB berangkat menuju Sanga-sanga, kemudian saat melintas di jalan Mada RT.17 Kel. Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tepatnya didepan Kantor camat Sangasanga ada razia kendaraan lalu saat Sdr. ERY HARYONO (petugas Kepolisian Sektor Sang-sanga) mendekati Terdakwa bersama dengan Saksi YUNUS TATO Anak Dari RUBEN PALANGGA (Alm) untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan disaat yang sama Terdakwa membuang 1 (satu) poket shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan disaku celana yang Terdakwa kenakan dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. ERY HARYONO lalu Sdr. ERY HARYONO berteriak "tangkap orang itu ada yang dilemparkan" sambil

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Terdakwa selanjutnya Saksi JUSNADI, SH dan Saksi RAHMAT EFFENDI beserta Anggota Polsek Sanga-sanga lainnya mengamankan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan serta mengambil barang yang telah dibuang/dilempar tersebut dan ternyata barang yang dilemparkan adalah 1 (satu) poket shabu dan setelah diinterogasi bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi YUNUS TATO yang dibeli secara patungan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUNUS TATO berikut barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sangasanga untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi YUNUS TATO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 14 / 044004/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Sanga-sanga PT. Pengadaian (Persero) PUDIN SAPRUDIN diketahui berat 1 (satu) poket serbuk putih adalah berat kotor 1,08 (nol koma delapan nol) Gram atau berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10858/NNF/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :19752/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal Warna Putih dengan Berat Netto 0,031 Gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Percobaan atau permufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kecuali tentang keadaan-keadaan pada diri Terdakwa sebagai alasan untuk mohon keringanan hukuman, maka akan dipakai sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket shabu-shabu dengan berat kotor 1,08 (satu Koma Nol delapan) Gram / berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih adalah barang yang digunakan dan hasil dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB

adalah milik orang yang berhak, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YUNUS TATO anak dari RUBEN PALANGGA;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyelasi perbuatannya secara terus terang
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **EFFENDY SYAMSUDDIN Bin SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket shabu-shabu dengan berat kotor 1,08 (satu Koma Nol delapan) Gram / berat bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putihDirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam KT 2196 BDB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi YUNUS TATO anak dari RUBEN PALANGGA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **RABU** tanggal **8 APRIL 2020** oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EKO PURWANTONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H, M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.